

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEH MANGGARAI
NOMOR : MYIX/S-C/PP.004/ 72 /2002

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MANGGARAI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Manggarai.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan mendirikan Madrasah.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Kepras RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen
5. Kepres RI Nomor 15 Tahun 1964 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Kepras RI Nomor 76 Tahun 1986.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : A.251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Manggarai tanggal 9 Agustus 2002 dengan Nomor Surat : MY/X/3-c/PP.00.11/646/2002 tanggal 8 Agustus 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MANGGARAI

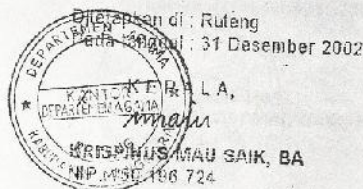
Perlama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



- Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Jakarta (sebagai laporan)
 2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI Jakarta
 3. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI Jakarta
 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. NIT di Kupang

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR : MY/X/3-C/PP.004/ 72 /2002**

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MIS AL - IKHLAS NAGA DESA MATA WAE KEC. SANONGGOANG	112531202020	D/MY/X/3-C/MI/020/2002
2	MIS NURUL IMAN NDEWEL DESA GOLO NDOAL KEC. SANONGGOANG	112531202021	D/MY/X/3-C/MI/021/2002
3	MIS AL - FURQON LANDO DESA MBUIT KEC. KOMODO	112531201022	D/MY/X/3-C/MI/022/2002

Ruleng, 31 Desember 2002



KRISPINUS MAU SAIK, BA

NIP. 6150198724